



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.² Di sisi lain, munculnya pemahaman *welfare state* mewajibkan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.³

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, seharusnya berada dalam kerangka aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Kepastian hukum menjadi faktor penting agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Dalam bidang pendidikan, prinsip ini memiliki

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

³ Syariffuddin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Bidang Legislasi, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 1. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1324>

⁴ Sulaiman, et al., *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Penerbit Widina Media Utama, Bandung, 2025, hlm. 2.



implikasi signifikan bagi guru sebagai pendidik profesional. Saat ini, meskipun guru memiliki kewajiban untuk menanamkan kedisiplinan dan etika kepada peserta didik, belum terdapat perlindungan hukum yang jelas bagi guru ketika menjalankan sanksi mendidik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi guru, karena tindakan yang semestinya edukatif dapat berujung pada laporan atau proses hukum. Hal ini mengindikasikan adanya insinkronisasi terhadap unsur perlindungan dalam negara hukum.⁵

Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai etika dan kedisiplinan kepada peserta didik. Peran ini menuntut guru untuk tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan beretika. Tugas mendidik yang komprehensif ini menjadi fondasi penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi implementasi nyata prinsip kepastian hukum dalam konteks sosial, di mana setiap tindakan yang dilakukan harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁶

Namun, meskipun guru memiliki tanggung jawab profesional dan moral yang begitu penting, hingga saat ini hukum nasional belum memberikan perlindungan yang memadai bagi guru ketika menjalankan sanksi mendidik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁶ Imam Tabroni, dkk., *Manajemen Pendidikan*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 127.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

telah mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta perlindungan profesi guru, khususnya dalam Bab IV yang mengatur tentang Guru.⁷ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai kualifikasi, kompetensi, prinsip profesionalitas, hak, serta kewajiban bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batasan dan parameter sanksi mendidik yang diperbolehkan dalam proses pembelajaran.

Permasalahan mengenai guru yang berhadapan dengan proses pidana saat menjalankan tugas mendidik menunjukkan bahwa persoalan tersebut berakar pada aspek normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penulis memandang bahwa penyelesaian persoalan kriminalisasi terhadap guru harus dimulai dari pembenahan dasar hukumnya, khususnya terkait kejelasan pengaturan mengenai mendidik di lingkungan sekolah. Hingga saat ini, tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara eksplisit mengatur mengenai bentuk, batasan, maupun mekanisme sanksi mendidik yang diperbolehkan bagi guru. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak tanpa memberikan pengecualian dalam konteks tindakan disipliner di lingkungan pendidikan.

Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dilema bagi guru: di satu sisi mereka wajib menegakkan disiplin dan membimbing peserta didik, namun di sisi

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



lain, mereka dihadapkan pada risiko hukum yang nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin tercapainya keteraturan dan keadilan secara nyata.⁸ Hak guru sebagai individu dan pengajar yang tidak dihormati dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip utama dalam negara hukum.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan urgensi adanya kepastian hukum yang jelas bagi guru agar tugas mendidik dapat dijalankan secara proporsional, etis, dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Di tengah praktik pendidikan sehari-hari, banyak guru yang mengalami risiko hukum ketika menegakkan disiplin atau memberikan sanksi mendidik kepada murid. Tidak jarang kasus-kasus viral muncul di media sosial, di mana guru dilaporkan ke polisi karena tindakan disiplin mereka dianggap melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Padahal, tindakan tersebut pada dasarnya bersifat edukatif dan bertujuan membentuk karakter serta kedisiplinan murid. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum bagi guru, sehingga guru menghadapi ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas profesional mereka.¹¹

⁸ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 45.

⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, Penerbit CV. Elvaretta Buana, Purwokerto, 2024, hlm. 6.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Denny Zahuri dan Evita Isretno Israhadi, *Juridic Review of Legal Protection towards Teachers as Educators*, *EAI*, Vol. 10, No. 10, 2021, hlm. 2-3. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306193>



Ketidakjelasan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan sanksi mendidik berdampak langsung pada praktik pendidikan di sekolah. Banyak guru menjadi berhati-hati atau bahkan enggan mengambil tindakan disiplin, karena khawatir akan dilaporkan ke aparat penegak hukum atau menghadapi proses pidana. Situasi ini menimbulkan dilema profesional, di mana guru dituntut untuk menegakkan kedisiplinan dan membimbing murid, namun di sisi lain tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi tindakan mereka.¹² Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban guru dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan tindakan mereka, sehingga tujuan mendidik dan membentuk karakter peserta didik menjadi terhambat.

Kasus yang menimpa Supriyani, guru SD Negeri 4 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menunjukkan problematika batas antara sanksi mendidik dan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ia dilaporkan oleh orang tua siswa yang merupakan anggota kepolisian atas dugaan pemukulan setelah menegur siswanya pada 24 April 2024. Supriyani membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan, namun sempat ditahan sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan dan pada putusan akhir dinyatakan bebas.¹³ Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan disipliner di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif kepastian hukum, peristiwa tersebut mencerminkan belum adanya parameter normatif yang tegas mengenai batas tindakan mendidik yang diperbolehkan dan yang dikategorikan

¹² Nurjana, Peran Guru dalam Mengintegrasikan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 281. <https://doi.org/10.62159/jpt.v5i2.1566>

¹³ Alinda Hardiantoro dan Rizal Setyo Nugroho, "Guru Supriyani Divonis Bebas, Ini Perjalanan Kasusnya", *Kompas*, 2024, diakses pada 12 Februari 2026. <https://bit.ly/4bWgicQ>



sebagai kekerasan. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas dalam penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru.

Kondisi yang terjadi selama ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang komprehensif dan proporsional. Keadaan ini menjadi dasar bagi perlunya kajian ilmiah yang mendalam untuk menganalisis posisi hukum guru dalam memberikan sanksi mendidik serta mencari alternatif regulasi yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini dengan judul **“Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik?
2. Apa urgensinya pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik dalam perspektif kepastian hukum?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan?

¹⁴ Joice Soraya, Legal Protection of Teachers in Indonesia, In *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities – ANCOSH*, hlm. 272–273. <https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=tA+RL2CLcA8=&t=1>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menjelaskan urgensi pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik dalam perspektif kepastian hukum, guna menilai sejauh mana kepastian hukum dapat memberikan perlindungan dan kejelasan bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya.
3. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan kewenangan profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap penguatan dasar hukum dan perlindungan profesi guru di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pendidikan dan hukum administrasi negara, melalui analisis terhadap konsep kepastian hukum dalam pengaturan kewenangan profesi guru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara norma hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan kebutuhan pembentukan norma yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam konteks



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perlindungan profesi pendidik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, khususnya di sektor pendidikan nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan berkeadilan terkait kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pendidik tentang batas-batas kewenangan profesionalnya, sehingga dapat melaksanakan fungsi pendidikan dengan rasa aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya revisi atau penyusunan regulasi baru yang menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap hak anak dan perlindungan profesi guru dalam kerangka kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

Permasalahan mengenai ketidakjelasan batas kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik merupakan isu yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menyangkut aspek normatif dalam sistem hukum nasional. Untuk memahami persoalan ini secara utuh, diperlukan kerangka teori yang mampu menjelaskan dasar legalitas kewenangan, bentuk perlindungan hukum terhadap profesi, serta prinsip kepastian hukum yang harus diwujudkan



dalam setiap pengaturan normatif. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis dalam menilai apakah hukum positif telah memberikan jaminan yang memadai bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya, sekaligus melihat kebutuhan reformasi hukum di bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sejumlah teori hukum yang relevan sebagai dasar analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hukum harus mampu memberikan kepastian agar dapat menciptakan ketertiban dan mengatur perilaku manusia secara terarah.¹⁵ Dalam pandangannya, kepastian hukum bukan hanya salah satu tujuan hukum, tetapi juga karakter esensial yang melekat pada setiap norma hukum, terutama hukum yang berbentuk tertulis. Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan wibawanya sebagai pedoman yang memberikan kejelasan mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya agar benar-benar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹⁵ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 43.

¹⁶ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 60. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.¹⁸

Menurut Fence M. Wantu, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak mengandung nilai kepastian hukum, karena tanpa kepastian tersebut hukum tidak lagi mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana norma-norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan kerancuan, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh setiap orang yang berada

¹⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28.

¹⁸ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 149-150. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344/849>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

di bawah keberlakuannya. Kejelasan norma menjadi syarat penting agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum menuntut adanya ketegasan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan agar tidak membuka ruang bagi penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Hans Kelsen, bahwa hukum harus memberikan kejelasan normatif agar setiap individu dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Menurut Lon L. Fuller, suatu sistem hukum hanya dapat memenuhi nilai kepastian hukum apabila dibangun berdasarkan delapan asas fundamental, yaitu:²¹

- a. Hukum harus terdiri dari aturan umum;
- b. Aturan hukum harus diumumkan kepada masyarakat;
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas;
- e. Tidak boleh ada kontradiksi antar peraturan;
- f. Hukum tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil dilakukan;
- g. Hukum harus stabil dan tidak sering berubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara aturan dan penerapannya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60-61.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier Trevino*, Transaction Publisher, New Jersey, 2005, hlm. 3.

²¹ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 21. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tercapainya kepastian hukum mensyaratkan adanya beberapa unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum, yaitu:²²

- a. Harus tersedia aturan hukum yang dirumuskan secara jelas, konsisten, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta ditetapkan oleh otoritas negara yang berwenang;
- b. Seluruh organ pemerintahan wajib menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan pada saat yang sama tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Sebagian besar masyarakat harus menerima dan menyetujui substansi aturan hukum tersebut sehingga mereka bersedia menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang ada;;
- d. Lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak harus menerapkan aturan tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata agar memberikan efek kepastian bagi para pihak yang berperkara.

Keseluruhan syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya hukum yang hidup di dalamnya. Keadaan sebaliknya, yaitu ketidakpastian hukum dapat terbentuk jika hukum khusus gagal berfungsi sebagai pedoman objektif untuk memastikan

²² *Ibid.*, hlm. 20-21.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keadilan substantif.²³ Kepastian hukum yang demikian disebut sebagai *realistic legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam melihat, memahami, serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.²⁴

2. Teori Kewenangan

Kewenangan pada dasarnya berasal dari istilah wewenang. Kewenangan pada dasarnya berasal dari istilah wewenang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁵ Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan dipandang sebagai bentuk kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik melalui kewenangan legislatif maupun melalui kewenangan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan tidak hanya menunjukkan adanya legitimasi untuk bertindak, tetapi juga meliputi serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan atau fungsi publik. Kewenangan umumnya terdiri atas beberapa bentuk wewenang yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, atau pengambilan keputusan terhadap sekelompok orang atau suatu bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁵ Jamri dan Muhsin, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 217. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pelaksanaan kewenangan harus mempunyai dasar hukum yang jelas agar tindakan yang dilakukan memiliki legalitas dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Dalam konsep kewenangan terkandung berbagai bentuk wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang memberikan batasan mengenai tindakan hukum publik yang dapat dilakukan oleh suatu organ atau pejabat pemerintahan. Wewenang dipahami sebagai ruang gerak tindakan hukum yang sah dalam lingkungan administrasi negara, tidak hanya mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengambil keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif serta kewenangan untuk memberikan atau mendistribusikan wewenang lebih lanjut kepada pihak lain. Seluruh bentuk wewenang tersebut pada prinsipnya harus bersumber dan ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, legalitas suatu tindakan pemerintahan sangat ditentukan oleh ada tidaknya pengaturan normatif yang memberikan legitimasi atas pelaksanaan wewenang tersebut.²⁷

Secara yuridis, wewenang dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat untuk menimbulkan akibat hukum melalui tindakan yang

²⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 78.

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Penerbit Indonesia Institute for Independent Judiciary, Jakarta, 2016, hlm. 66.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dilakukannya. H.D. Stoud mendefinisikan wewenang sebagai keseluruhan aturan dalam hukum tata pemerintahan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik memperoleh, menggunakan, dan menjalankan kewenangannya dalam hubungan hukum publik. Dengan demikian, wewenang tidak hanya menggambarkan hak untuk bertindak, tetapi juga mencakup legitimasi normatif, ruang lingkup tindakan yang diperbolehkan, serta batas-batas penggunaan kewenangan agar setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.²⁸

Dalam hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga mekanisme tersebut merupakan dasar yang menentukan bagaimana suatu organ atau pejabat pemerintahan mendapatkan legitimasi untuk menjalankan fungsi dan tindakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Atribusi, yaitu cara memperoleh kewenangan yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik organ yang sudah ada maupun yang dibentuk baru. Melalui mekanisme ini, kewenangan menjadi melekat secara inheren pada jabatan yang bersangkutan, sehingga organ tersebut memiliki legitimasi asli untuk menjalankan fungsi dan tindakan hukum tertentu berdasarkan norma yang telah menetapkannya. Kewenangan atribusi

²⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

²⁹ Ade Kosasih, dkk., *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 24–32.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pelimpahan dari organ lain.

- b. Delegasi, yaitu mekanisme pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain yang berbeda. Dalam delegasi, terjadi proses penyerahan kewenangan secara penuh, sehingga kewenangan yang semula berada pada organ pertama beralih menjadi kewenangan organ kedua yang menerima pelimpahan tersebut. Setelah kewenangan dialihkan, tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut juga berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi. Organ yang menerima delegasi bertindak atas dasar kewenangan baru dapat menjalankannya tanpa bergantung lagi pada pemberi delegasi, selama tetap berada dalam batas-batas peraturan perundang-undangan.
- c. Mandat, yaitu bentuk pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada bawahannya untuk menjalankan tugas atau membuat keputusan atas nama pejabat pemberi mandat. Dalam mekanisme ini, kewenangan tidak sepenuhnya beralih kepada penerima mandat, melainkan hanya memberikan kewenangan operasional bagi bawahan untuk bertindak mewakili pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir atas setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan penerima mandat tetap berada pada pejabat pemberi mandat, sehingga mandat lebih bersifat sebagai pendelegasian tugas administratif daripada penyerahan kewenangan secara penuh.³⁰

³⁰ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya berakar dari pemikiran *natural law* atau aliran hukum alam. Aliran ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno sebagai pendiri Stoisisme. Para penganut hukum alam meyakini bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal, tidak berubah, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan moralitas. Dalam pandangan ini, hukum dan moral dianggap sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia, di mana aturan moral merupakan aspek batiniah, sedangkan hukum menjadi manifestasi lahiriahnya. Dengan demikian, teori perlindungan hukum lahir dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah yang harus dijaga dan dihormati oleh hukum.³¹

Negara hukum merupakan perwujudan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum ditujukan kepada subjek hukum dalam bentuk norma hukum yang bersifat preventif serta proses peradilan sebagai langkah akhir dalam pencarian keadilan. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin perlindungan hak masyarakat sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan tertib hukum. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari kemanfaatan hukum yang

³¹ Pristika Handayani, dkk., Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Beracara Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 35. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/4713>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tercermin dari norma hukum itu sendiri.³² Menurut Benny K. Harman, meskipun kekuasaan membuat undang-undang merupakan kekuasaan negara tertinggi lantaran ada padanya berdasarkan mandat rakyat, namun itu tidak berarti kekuasaan membuat undang-undang dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya.³³ Perlindungan hukum tercermin melalui adanya penegakan hukum yang dipengaruhi oleh budaya hukum. Inti dari budaya hukum ini adalah adanya peranan hukum oleh negara dan perhatian penguasa terhadap penyelenggaraan hukum.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh klarifikasi dan keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, sehingga setiap tindakan administratif dilakukan secara hati-hati. Adapun perlindungan

³² Bambang Sasmita Adi Putra, Beldi Novriansyah, dan Muannif Ridwan, Pendekatan Hak Asasi Manusia Islam dalam Kerangka Ketatanegaraan (Analisis Pemikiran Rasyid Ridha tentang Negara dan Hak Individu), *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 1759. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.324>.

³³ Jamri dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, Analisis Pengujian Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 7. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1834>.

³⁴ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UIN Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 283.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui lembaga peradilan.³⁵

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi dari norma hukum itu sendiri. Hukum yang baik merepresentasikan nilai kemanfaatan yang pada implementasinya memberikan kepastian hukum dan keadilan. Setidaknya terdapat dua sumber perlindungan hukum. Pertama, didasarkan pada norma hukum. Kedua, aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya hukum yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman. Rasa aman yang dimaksud adalah perlindungan dari gangguan maupun ancaman dari individu lainnya. Perlindungan hukum sangat penting karena bertujuan untuk memberi kepastian kepada subjek hukum untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan, sebagai berikut:

³⁵ Romli, dkk., *Perlindungan Hukum*, Penerbit Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32–33.

³⁶ Diya Ul Akmal. *Loc. cit.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mempunyai akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau mengandung unsur pengurusan atau unsur yang paling penting.³⁷
2. Pengaturan merupakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan yang masuk dalam Hukum Administrasi Negara.³⁸
3. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat.³⁹
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁰
5. Sanksi mendidik merupakan jenis sanksi yang secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembinaan, yaitu mengubah perilaku atau tindakan seseorang melalui proses yang menekankan aspek pembelajaran dan pengembangan karakter sebagai bagian dari proses perubahan perilaku.⁴¹

³⁷ Nur Rofiq. Sigit Tri Utomo, Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No 1, 2019, hlm. 85.

³⁸ Ni Luh Gede Astariyani, Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 4, hlm. 691. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p08>

³⁹ Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm. 16.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁴¹ Moch. Sya'roni Hasan & Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 155. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/56>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.⁴²
7. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang secara wajar ia harapkan dalam situasi tertentu.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta literatur ilmiah yang relevan.⁴⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum yang telah ada, tetapi juga menganalisis kecukupan, konsistensi, dan relevansinya berdasarkan teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum. Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk menggali landasan konsep dan teori yang diperlukan sebagai dasar analisis.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴³ Nyoman Gede Remaja. *Op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 68. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan indikator penting dalam suatu penelitian, karena keberadaan serta ketepatannya berpengaruh langsung terhadap tingkat validitas dan ketelitian hasil yang diperoleh, terutama dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian pada bahan hukum yang bersifat normatif serta tertuang dalam berbagai regulasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini, data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang keseluruhannya digunakan untuk mendukung analisis terhadap pengaturan kewenangan profesi guru serta relevansinya dengan prinsip kepastian hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴⁵ Undari Sulung & Mohamad Muspawi (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*. 5 (3). hlm. 111. <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238>

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 124.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
- 5) serta peraturan lain yang relevan dengan pengaturan kewenangan guru dan perlindungan hukum dalam pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti:

- 1) Buku-buku ajar dan monograf di bidang hukum,
- 2) jurnal ilmiah dan artikel akademik,
- 3) pendapat ahli hukum,
- 4) hasil penelitian,
- 5) tulisan ilmiah di media daring,
- 6) serta literatur yang berhubungan dengan teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan pembahasan mengenai profesi guru.

⁴⁷ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 15



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- 2) Kamus Hukum,
- 3) Ensiklopedia hukum,
- 4) dan sumber penunjang lain yang diperlukan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan.

3. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, interpretatif, dan argumentatif yang dilakukan melalui penalaran secara deduktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan profesi guru, perlindungan anak, serta asas-asas hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna dan tujuan norma secara lebih mendalam. Sementara itu, analisis argumentatif dilakukan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis berdasarkan teori kewenangan, teori

⁴⁸ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum dalam menilai kecukupan pengaturan yang ada. Melalui penalaran deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan dari teori dan norma umum menuju pada jawaban terhadap permasalahan penelitian yang bersifat khusus.⁴⁹



⁴⁹ *Ibid.*